

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin. (2022). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2011). *Teori hukum murni* (Terj. Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media. (Original work published 1934)
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Saefuddin, A. (2008). *Hukum orang dan keluarga*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy* (Trans. Kurt Wilk). Oxford: Oxford University Press.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syah, Ismail Muhammad. (1965). *Pencabaran Bersama Suami Isteri di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung*

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Pengadilan Tinggi Agama Bandung. (2024). *Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1955). *Putusan Nomor 223 K/Sip/1955.*

Jurnal Ilmiah

Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajrawati, N. K. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 713–724. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>

Fatkhurohmah, A., Yunus, M., & Hayatudin, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada perkara cerai gugat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 145–162.

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dalam gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 305.

Nur, Z. (2023). Keadilan dan kepastian hukum (Refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2).

Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian: Studi kasus perkawinan poligami. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 87–104.

Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan teori keadilan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 55–70.

Tribuana, N. J., Usman, & Maloko, T. (2022). Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus Pengadilan Agama Barru Kelas II). *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 201–215.

Sumber Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.